



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 695/Pid.B/2009/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN;
Tempat lahir : BOGOR;
Umur/tanggal lahir : 15Tahun/15 September 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Sulaiman No. 9 RT. 04 / RW. 02, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik, tertanggal 15 Agustus 2009 Nomor :SPP/54/VIII/2009/Reskrim, sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 03 September 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 26 Agustus 2009 Nomor : TAP-52/0.2.34/Epp.1/08/2009, sejak tanggal 04 September 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009;
3. Penuntut umum, tanggal 09 September 2009 Nomor : PRINT-2925/0.2.34/Ep.1/09/2009, sejak tanggal 09 September 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 10 September 2009 No.933/Pen.Pid/B/2009/PN.Dpk, sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 September 2009 Nomor: 933(2)/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk sejak tanggal 25 September 2009 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

Halaman 1 dari 13 PTSN No. 695 LESTARI DAHTIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyerahan berkas perkara Nomor : B-74/0.2.34/Ep.1/09/2009 tertanggal 11 September 2009 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 09 September 2009 Reg. Perkara No. PDM-73/Depok/10/2009 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 10 September 2009 No.695/Pen.Pid/B/2009/PN.Dpk tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 September 2009 No.695 /Pen.Pid/B/ 2009/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 01 Oktober 2009 yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sesuai pasal 362 KUHP dalam dakwaan subsideritas Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit TV 21 inchi merk Sanyo, 1 (satu) dispencer merk Miyako, 1 (satu) lemari Box, 1 (satu) kompor gas merk Lotus, 2 (dua) buah kasur, perlengkapan dapur, pakaian, 1 (satu) buah tas wanita merek Gucci warna merah terang, 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris, 1 (satu) boneka dan 1 (satu) buah kardus handphone merk Nokia type 5610 serta uang tunai Rp. 16.061.000,-(enam belas juta enam puluh satu ribu rupiah) dikembalikan kepada Agnes Sari Arie A;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara putusan Mahkamah Agung No. PDM-73/DEPOK/09/2009 tertanggal 09 September 2009 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa la Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN bersama Gita (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dibulan Agustus 2009, bertempat di Perumahan Bukit Revarasi Sektor 1 Blok C.1/29,RT.01/RW.012, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negari Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat seperti telah dijelaskan diatas, Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ditempat tersebut, tanpa izin dan sepengetahuan saksi AGNES SARI ARIE A telah memasuki kamar saksi AGNES SARI ARIE A dengan menggunakan kunci cadangan yang berada diatas lemari es pada saat itu AGNES SARI ARIE A sedang berkunjung kerumah temannya disekitar Perumahan Bukit Rivaria. Terdakwa memasuki kamar saksi AGNES SARI ARIE A tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi AGNES SARI ARIE A;
- Menurut Terdakwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berdasarkan suruhab tenan Terdakwa yang bernama GITA (belum tertangkap) yang telah menghubungi Terdakwa melalui telepon. saat itu GITA (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi AGNES SARI ARIE A dan setelah itu Terdakwa diminta untuk mengantarkan uang tersebut kepada GITA (belum tertangkap) yang menunggu didepan pintu masuk Perumahan Bukit Rivaria,-
- Awalnya Terdakwa tidak mau mengikuti perintah GITA (belum tertangkap), namun karena GITA (belum tertangkap) terus menghubungi dan sudah menunggu Terdakwa. Akhirnya Terdakwa membuka pintu kamar tidur saksi AGNES SARI ARIE Adengan menggunakan kunci cadangan yang memang diletakan oleh saksi AGNES SARI ARIE A diatas lemari es. Didalam kamar saksi AGNES SARI ARIE A tersebut, Terdakwa mengambil tas wanita merk Gucci warna Silver dengan motif kulit ular yang berisi 2 (dua) buah dompet kulit warna hitam dan coklat (berisi Katru ATM, Kartu Kredit, KTP dan SIM) 3 (tiga) buah buku tabungan, sebuah dompet, kardus Handpone (berisi uang recehan laogam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ribuan) kemudian dengan sekrat sejumlah RP.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dala etalase yang berada dalam kamar ters

- ebut, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi AGNES SARI ARIE A kemudian Terdakwa langsung pergi bersama GITA (belum tertangkap) yang sudah menunggu, karena tidak berani pulang setelah mengambil barang-barang milik saksi AGNES SARI ARIE A kemudian Terdakwa bersama GITA (belum tertangkap) mengontrak sebuah rumah didaerah Kp. Groggo, Kecamatan Limo dan uang milik saksi AGNES SARI ARIE A yang diambil Terdakwa sudah dipergunakan sebanyak 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) unit TV 21 inchi merk Sanyo, 1 (satu) dispencer merek Miyako, 1 (satu) lemari Box, 1 (satu) kompor gas merek Lotus, 2 (dua) buah kasur, perlengkapan dapur, pakaian, 1 (satu) buah tas wanita merek Gucci warna merah terang, 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris, 1 (satu) boneka dan handphone merek Nokia type 5610 yang diberikan kepada GITA (belum tertangkap) sehingga uang yang masih tersisa sebesar Rp. 16.061.000,-(enam belas juta enam puluh satu ribu rupiah), tetapi akhirnya Terdakwa ditemukan oleh saksi Muhi Naiman yang merupakan ketua RW.ditempat Terdakwa mengontrak tersebut lalu membawa Terdakwa dan barang-barang yang telah diambil tersebut untuk diamankan ke pihak Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AGNES SARI ARIE A mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa la Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN bersama Gita (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dibulan Agustus 2009, bertempat di Perumahan Bukit Revarasi Sektor 1 Blok C.1/29,RT.01/RW.012, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negari Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat seperti telah dijelaskan diatas, Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ditempat tersebut, tanpa izin dan sepengetahuan saksi AGNES SARI ARIE A telah memasuki kamar saksi AGNES SARI ARIE A dengan menggunakan kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang berada di atas lemari es. Didalam kamar tersebut, Terdakwa lalu membuka etalase dengan mengguncakan anak kunci mengambil tas wanita merk Gucci warna Silver dengan motif kulit ular yang berisi 2 (dua) buah dompet kulit warna hitam dan coklat (berisi Katru ATM, Kartu Kredit, KTP dan SIM) 3 (tiga) buah buku tabungan, sebuah dompet, kardus Handpone (berisi uang recehan laogam dan ribuan), kacamata dan uang sekirat sejumlah RP.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah saksi AGNES SARI ARIE A dan langsung menggunakan uang hasil perbuatannya tersebut untuk mengontrak sebuah rumah di daerah Kampung Grogol, Kecamatan Limo, untuk dibelikan 1 (satu) unit TV 21 inchi merk Sanyo, 1 (satu) dispencer merek Miyako, 1 (satu) lemari Box, 1 (satu) kompor gas merek Lotus, 2 (dua) buah kasur, perlengkapan dapur, pakaian, 1 (satu) buah tas wanita merk Gucci warna merah terang, 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris, 1 (satu) boneka dan handphone merk Nokia type 5610

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AGNES SARI ARIE A mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi AGNES SARI ARIE A,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik benar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 sekira jam 08.00 Wib di Perumahan Bukit Rivaria sector 1 Blok C1/29 RT.01/RW.012 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara masuk kedalam kamar saksi menggunakan kunci yang saksi simpan diatas kulkas lalu Terdakwa mengambil kunci lemari etalase yang saksi simpan diatas tempat tidur kamar saksi;

Halaman 5 dari 13 PTSN No.695 LESTARI DAHTIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu saksi ketahui setelah saksi samapi rumah lalu masuk ke kamar tidur ketiak saksi mengecek tas yang saksi simpa di dalam lemari etalase ternyata tas tersebut sudah tidak ada lalu saksi memeriksa barang-barang lainnya dan ternyata barang-barang lainnya milik saksi banyak yang hilang;
- Bahwa pada waktu saksi meninggalkan rumah, dirumah hanya ada pembantunya saja yang bernama Tari dan pada saat pulang pembantunya itu sudah tidak ada lalu akhirnya saksi bersama Ibunya langsung melapor kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut tas saksi yang berisi barang-barang berupa : Buku tabungan, Kartu ATM, Kartu belanja, KTP, Sim C, kacamata dan uang tunai sebesar Rp.31.750.000,-(tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi simpan didalam lemari etalase hilang;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah saksi dan anaknya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi HANI ASMARANY,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 sekira jam 08.00 Wib di Perumahan Bukit Rivaria sector 1 Blok C1/29 RT.01/ RW.012 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, saksi diberi tahu oleh saksi Agnes bahwa saksi Agnes telah kehilangan tas yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi MUH NAIMAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik benar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut dari orang tuanya Terdakwa yang meminta bantuan kepada saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan saksi korban Agnes;
- Bahwa menurut keterangan saksi Agnes Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 sekira jam 08.00 Wib di Perumahan Bukit Rivaria sector 1 Blok C1/29 RT.01/RW.012 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan. Kota Depok dengan cara mengambil barang-barang milik saksi Agnes ketika saksi Agnes sedang keluar rumah;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari warga yang sering melihat Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 sekitar jam 23.00 Wib saksi berhasil menemukan Terdakwa di rumah kontrakannya di daerah Kp. Grogol Kecamatan Limo, Kota Depok kemudain saksi membawa Terdakwa beserta barang-barang hasil pencurian tersebut ke rumah saksi untuk diamankan, keesokan harinya baru saksi melakukan musyawarah antara Terdakwa dengan saksi korban Agnes di rumah Agnes tetapi tidak ada kesepakatan dan akhirnya Terdakwa berserta barang buktinya diserahkan ke pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 sekira jam 07.30 Wib di Perumahan Bukit Rivaria sector 1 Blok C1/29 RT.01/RW.012 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan. Kota Depok Terdakwa datang kerumah Ibu Agnes kemudian Ibu Agnes bilang kepada Terdakwa bawa dia akan pergi kerumah temannya disekitar Perum Bukit Rivaria, setelah Ibu Anes pergi tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Gita berulang kali menelepon ke Hp Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang majilannya dan dia menunggu Terdakwa didepan pintu masuk Perumahan Bukir Rivaria, awalnya Terdakwa menolak akan tetap Terdakwa terus ditelepon oleh Gita dan akhirnya Terdakwa melakukan perintah Gita apa lagi Terdakwa mengetahui bahwa ada kunci cadangan kamar tidur tergantung dipaku sehingga Terdakwa langsung membuka

Halaman 7 dari 13 PTSN No.695 LESTARI DAHTIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu kamar dan mengambil sebuah tas wanita bermotif kulit uler dengan warna silver yang berada didalam etalase lalu Terdakwa langsung kabur dan menemui Gita didepan pintu gerbang Perumahan Bukit Rivaria kemudian Terdakwa bersama Gita kabur dan mengontrak rumah di Kp. Grogol Kelurahan Limo, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, tetapi kontrakan Terdakwa dikerahui oleh Ketua RW di lingkungan rumah orang tua Terdakwa dan Paman Terdakwa yang kemudian membawa Terdakwa pulang kerumah dan mengamankan barang-barang milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at Terdakwa dibawa ke rumah Ibu Agnes. Karena Ibu Agnes telah melapor ke Polisi maka Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil tas merek Gucci yang berisi 2 (dua) buah dompet wanita (berisi Kartu kredit, Kartu ATM, SIM, KTP), 3 (tiga) buah buku tabungan, sebuah domper handphone (berisi uang recehan logam dan ribuan), uang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan kacamata;
- Bahwa uang dari hasil tindak pidana tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang berupa 1 (satu) unit TV 21 inchi merk Sanyo, 1 (satu) dispencer merk Miyako, 1 (satu) lemari Box, 1 (satu) kompor gas merk Lotus, 2 (dua) buah kasur, perlengkapan dapur, pakaian, 1 (satu) buah tas wanita merek Gucci warna merah terang, 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris, 1 (satu) boneka dan 1 (satu) buah kardus handphone merk Nokia type 5610 dan untuk kebutuhan sehari-hari serta sisanya kurang lebih sebesar Rp. 16.061.000,-(enam belas juta enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut tidak ada izni dari Ibu Agnes;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang ngajari mencuri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah sekali mencuri;
- Bahwa dari hasil curian tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit TV 21 inchi merk Sanyo, 1 (satu) dispencer merk Miyako, 1 (satu) lemari Box, 1 (satu) kompor gas merk Lotus, 2 (dua) buah kasur, perlengkapan dapur, pakaian, 1 (satu) buah tas wanita merek Gucci warna merah terang, 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris, 1 (satu) boneka dan 1 (satu) buah kardus handphone merk Nokia type 5610 serta uang tunai Rp. 16.061.000,-(enam belas juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 sekira jam 07.30

Wib di Perumahan Bukit Rivaria sector 1 Blok C1/29 RT.01/RW.012 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan. Kota Depok Terdakwa bekerja dirumah Ibu Agnes kemudian Ibu Agnes pamit kepada Terdakwa untuk kerumah temannya disekitar Perum Bukit Rivaria, setelah Ibu Anes pergi tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Gita berulang kali menelepon ke Hp Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang majilannya dan dia menunggu Terdakwa didepan pintu masuk Perumahan Bukir Rivaria, awalnya Terdakwa menolak akan tetap Terdakwa terus ditelepon oleh Gita dan akhirnya Terdakwa melakukan perintah Gita apa lagi Terdakwa mengetahui bahwa ada kunci cadangan kamar tidur tergantung dipaku sehingga Terdakwa langsung mebuca pintu kamar dan mengambil sebuah tas wanita bermotip kulit uler dengan warna silver yang berada didalam etalase lalu Terdakwa langsung kabur dan menemui Gita didepan pintu gerbang Perumahan Bukit Rivaria kemudian Terdakwa bersama Gita kabur dan mengontrak rumah di Kp. Grogol Kelurahan Limo, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, tetapi kontrakan Terdakwa dikerahui oleh Ketua RW di lingkungan rumah orang tua Terdakwa dan Paman Terdakwa yang kemudian membawa Terdakwa pulang kerumah dan mengamankan barang-barang milik Terdakwa

2. Bahwa akibat dari kejadian tersebut tas saksi Agnes mengalami kehilangan barang-barang berupa : Buku tabungan, Kartu ATM, Kartu belanja, KTP, Sim C, kacamata dan uang tunai sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa uang dari hasil tindak pidana tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang berupa 1 (satu) unit TV 21 inchi merk Sanyo, 1 (satu) dispencer merk Miyako, 1 (satu) lemari Box, 1 (satu) kompor gas merk Lotus, 2 (dua) buah kasur, perlengkapan dapur, pakaian, 1 (satu) buah tas wanita merk Gucci warna merah terang, 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris, 1 (satu) boneka dan 1 (satu) buah hendphone merk Nokia type 5610 dan untuk kebutuhan sehari-hari serta sisanya kurang lebih sebesar Rp. 16.061.000,-(enam belas juta enam puluh satu ribu rupiah) kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang,

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 9 dari 13 PTSN No.695 LESTARI DAHTIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diajukan di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaritas yaitu :

- Primair melanggar pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP;
- Subsidair melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara pidana, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari 362 KUHP Sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarakan fakta-fakta dipersidangan pula Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan pema'af maupun alasan pembenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap didepan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut : Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN telah melakukan pencurian berupa tas merek Gucci yang berisi 2 (dua) buah dompet wanita (berisi Kartu kredit, Kartu ATM, SIM, KTP), 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

buah buku tabungan, sebuah domper hendpone (berisi uang recehan logam dan ribuan), uang kurang lebih sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus tahun 2009 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban AGNES SARI ARIE A di Perumahan Bukit Rivaria sector 1 Blok C1/29 RT.01/ RW.012 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN telah mengambil barang sesuatu berupa tas merek Gucci yang berisi 2 (dua) buah dompet wanita (berisi Kartu kredit, Kartu ATM, SIM, KTP), 3 (tiga) buah buku tabungan, sebuah domper hendpone (berisi uang recehan logam dan ribuan), uang kurang lebih sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizing dari saksi korban AGNES SARI ARIE A.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang laian berupa tas merek Gucci yang berisi 2 (dua) buah dompet wanita (berisi Kartu kredit, Kartu ATM, SIM, KTP), 3 (tiga) buah buku tabungan, sebuah domper hendpone (berisi uang recehan logam dan ribuan), uang kurang lebih sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus rupiah),

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum mengambil dan memiliki barang milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV 21 inci merk Sanyo, 1 (satu) dispenser merk Miyako, 1 (satu) lemari Box, 1 (satu) kompor gas merek Lotus, 2 (dua) buah kasur, perlengkapan dapur, pakaian, 1 (satu) buah tas wanita merek Gucci warna merah terang, 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris, 1 (satu) boneka dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5610 serta uang tunai Rp. 16.061.000,- (enam belas juta enam puluh satu ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi AGNES SARI ARIE A;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi AGNES SARI ARIE A;
- Terdakwa telah menikmati hasil pwerbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda, masih banyak kesempatan untuk berubah;
- Telah ada perjanjian perdamaian antara saksi AGNES SARI ARIE A dengan keluarga Terdakwa dan Terdakwa sendiri;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LESTARI DAHTIAR alias TARI binti SUATMAN tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV 21 inci merk Sanyo, 1 (satu) dispencer merk Miyako, 1 (satu) lemari Box, 1 (satu) kompor gas merek Lotus, 2 (dua) buah kasur, perlengkapan dapur, pakaian, 1 (satu) buah tas wanita merk Gucci warna merah terang, 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris, 1 (satu) boneka dan 1 (satu) buah kardus handphone merk Nokia type 5610 serta uang tunai Rp. 16.061.000,-(enam belas juta enam puluh satu ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi AGNES SARI ARIE A;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari SELASA, tanggal 06 Oktober 2009 oleh kami : RONALD SALNOFRI BYA, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NIZAR, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh WENDY, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

PANITERA PENGGANTI, HAKIM ,

NIZAR, SH., MH

RONALD SALNOFRI BYA, SH., MH